

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan manusia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kesehatan menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan dilakukan untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya kesehatan didukung dengan adanya pembangunan kesehatan dalam masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang "Sistem Kesehatan Nasional", pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan PMK No. 72 Tahun 2016 tentang "Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit", rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tujuan penyelenggaraan rumah sakit menurut Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 tentang "Rumah Sakit", yaitu untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien dan masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, rumah sakit merupakan sarana penunjang upaya kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Instalasi farmasi rumah sakit juga berperan penting dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat sehingga, terdapat standar pelayanan rumah sakit yang menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Instalasi farmasi adalah unit pelayanan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan

langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Tenaga kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Tenaga kefarmasian yang dimaksud adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang berada di bawah supervisi apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab (PMK No. 72 tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, dan proaktif. Selain itu, kemampuan dan keterampilan lain yang harus dimiliki oleh seorang apoteker yaitu, memiliki kompetensi atau kemampuan akademik, komitmen, tanggung jawab, keterampilan dalam berkomunikasi dan menggali informasi dengan pasien, masyarakat dan tenaga medis lainnya.

Seorang apoteker yang menjalankan tugas di rumah sakit, dituntut untuk berkompeten, memiliki kemampuan dan keterampilan yang harus dikuasai. Oleh karena itu, sebagai calon apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Universitas Negeri Jember program studi apoteker harus melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit guna mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret hingga 27 Mei 2023 oleh mahasiswa apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan mahasiswa apoteker Universitas Negeri Jember mulai tanggal 03 April hingga 31 Mei 2023 di RSUD Bangil. Dengan adanya PKPA rumah sakit di RSUD Bangil ini, diharapkan seluruh mahasiswa calon apoteker dapat mengerti dan memahami peran serta tanggung jawab seorang apoteker di rumah sakit, dan dapat menerapkan serta memperluas ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan sebelumnya.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yaitu,

1. Mampu memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dan CSSD (*Central Sterile Supply Departement*).
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara mendalam mengenai peran apoteker dan fungsi apoteker di Rumah Sakit dan CSSD (*Central Sterile Supply Departement*).

3. Mampu berkomunikasi secara profesional dengan rekan sejawat, pasien dan sesama tenaga kesehatan lainnya.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yaitu, mahasiswa apoteker mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru sebagai tenaga kefarmasian di rumah sakit dan CSSD, menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan profesional dengan pasien, rekan sejawat, dokter, perawat, ahli gizi dan sesama tenaga kesehatan lainnya.